

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan asas yang diantaranya bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu upaya pencegahan, pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya suatu pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi seperti penambangan batu ilegal

Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,² memiliki arti sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm 59.

² Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pengertian izin disini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang atau kelompok yang akan melakukan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatan pelaku merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.0000.00 (sepuluh).³

Izin Usaha Pertambangan atau disingkat IUP ialah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah, izin usaha pertambangan juga diberikan dalam

³ Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

bentuk surat keputusan izin usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan atau disingkat IPR ialah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas dan Izin Usaha Pertambangan Khusus atau disingkat IUPK ialah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus merupakan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.

Terdapat lokasi penambang batu ilegal sehingga banyak juga penambang batu ilegal yang tewas tertimbun. Penambangan batu ilegal yang dilakukan masyarakat karena mereka beralasan tidak mempunyai pencaharian lain. Satu-satunya mata pencahariannya secara turun temurun adalah menambang batu. Pemerintah telah melakukan penutupan lahan penggalian namun warga tetap nekat melakukan penggalian tersebut. Penambangan batu ilegal bakal berdampak kerusakan lingkungan sekitar. 100 persen penambang batu di Sumenep tidak berizin.⁴ Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,⁵ sebab apa yang dinikmati oleh generasi sekarang dengan pemanfaatan sumber daya alam pada hakekatnya pinjaman dari generasi yang akan datang.⁶ Gerakan Pemerintah Lingkungan Hidup dan Kebudayaan (GPLHK) Madura, Jawa Timur, menilai aktivitas penambangan batu sangat merusak lingkungan dan sangat membahayakan orang lain.

⁴ www.transmadura.com/2018/01/15/100-persen-penambang-batu-di-sumenep-tidak-berizin-esda-akan-lakukan-mediiasi/ <diunduh pada tanggal 11 februari 2018, pukul 11.46>

⁵ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sindar Grafjka, 2015, hlm 52.

⁶ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : UII Pres, 2004, hlm. 119.

Akibat dari penambangan tersebut akan berpotensi terjadi longsor, banjir dan kerusakan jalan di sekitar lokasi karena pecahan batunya berserakan disekitar. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur hanya melakukan penghimbau kepada penambang agar dihentikan jika tidak punya izin. Terkait izin itu ranah Provinsi Jawa Timur atau pihak kepolisian apabila penambangan tersebut ilegal dan membahayakan.⁷

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal (Studi Kasus Kabupaten Sumenep).

1.2. Rumusan Masalah

Pada latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut, mengapa aparat penegak hukum tidak menindak pertambangan batu ilegal ?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh kejelasan mengapa aparat penegak hukum tidak menindak pertambangan ilegal yang terjadi di desa Kebundadap Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

1.4. Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

⁷ www.koranmadura.com/2016/11/penambang-batu-berdampak-pada-lingkungan/ <diunduh pada tanggal 29 januari, pukul 23.01>

1.4.1. Manfaat Teoritis,

- a) Memberikan pemahaman terkait pertambangan batu ilegal yang membahayakan orang lain.
- b) Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu di bidang pertambangan khususnya hukum pertambangan.

1.4.2. Manfaat Praktis,

- a) Dapat memberikan penjelasan mengenai penambangan batu ilegal yang harus ditindak berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.⁸
- b) Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan praktik di lapangan berkenaan penegakan hukum tindak pidana terhadap pertambangan batu ilegal.

1.5. Keaslian

Setelah melakukan pencarian dari berbagai sumber, ditemukan beberapa karya tulis yang juga membahas terkait petambangan batu ilegal yaitu Pendekatan Non Penal Dalam Penanganan Penambangan Liar Batu Mulia (Di Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep) ditulis oleh Lita Ismayati Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan Implementasi Pengaturan Mengenai Perusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu Di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan ditulis oleh Sabrina Riskiyanto Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

⁸ Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Dari kedua karya tulis tersebut dengan skripsi yang penulis angkat, terdapat persamaan terkait dengan penegakan pertambangan batu ilegal. Namun tentunya ada perbedaan dalam pembahasan yaitu karya tulis pertama terkait proses penanganan penambangan batu ilegal tersebut. Karya tulis kedua terkait implementasi pengaturan mengenai kerusakan lingkungan. Sedangkan dalam karya tulis ini membahas mengenai mengapa tindak pidana batu ilegal di Kabupaten Sumenep tidak ada tindakan terhadap pelaku tindak pidana batu ilegal dari kedua judul tersebut sama tentang penegakan hukum namun beda daerah.

NO	NAMA	JUDUL	RUMASAN MASLAH	KESIMPULAN
1	Lita Ismayati fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura	Pendekatan Non Penal Dalam Penanganan Penambangan Liar Batu Mulia (Di Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep)	1) Bagaimana penanganan terhadap pengambilan batu mulia secara liar ?	Penegakan hukum terhadap pengambilan batu mulia tidak terlaksana dikarenakan belum adanya masyarakat yang melapor ke Kepolisian. Namun ada upaya-upaya non penal dari pihak pemerintah kecamatan Batang-batang berkordinasi denga kepolisian memberikan larangan dengan

				secara lisan maupun tulisan.
2	Riskiyanto fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura	Implementasi Pengaturan Mengenai Perusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu Di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan	1) Bagaimanakah implementasi pengaturan mengenai perusakan lingkungan implementasi pengaturan mengenai perusakan lingkungan di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan ?	Pengaturan mengenai perusakan lingkungan dan perusakan hutan akibat penambangan batu di desa Lesong pada pelaksanaannya tidak terlaksana dengan baik karena ketidakseriusan dan ketidaktegasan penegak hukum seperti Kepolisian dan Perum dan Perhutani yang terkesan membiarkan penambangan batu sehingga penambang merasa aman.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu a) Logika dari penelitian ilmiah, b) Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan c) Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.⁹ Metode yang di jadikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, hlm 141.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis sosiologis yaitu dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Dengan ini untuk mengetahui kenyataan-kenyataan yang ada mengenai kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batu tanpa izin di desa Kebundadap Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan dilakukan dengan cara wawancara terhadap yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1.6.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.¹⁰ Data yang diperoleh berkaitan dengan pokok penulisan skripsi dengan memperoleh keterangan ataupun penjelasan dari responden ataupun wawancara langsung dengan pihak terkait di wilayah kabupaten Sumenep.

2. Data sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari buku-buku, teks atau mengenai dasar-dasar, prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.. 6

pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹¹ Seperti buku-buku yang berkaitan dengan hukum pertambangan.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan di desa Kebundadap Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

1.6.5 Responden

Responden dalam penelitian ini ialah :

- a. Masyarakat yang ada disekitar lokasi pertambangan batu illegal.
- b. Aparat penegak hukum polisi.
- c. intitusi perizinan pertambangan batu illegal.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian yang langsung turun kelapangan, yaitu ke Kabupaten Sumenep dengan melakukan wawancara atau langsung ke desa Kebundadap Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

2. Penelitian Kepustakaan

Yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan maupun situs internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

¹¹ *Ibid*, hlm 155.

1.6.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

12

¹² Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 192.